



## PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/MS...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Pinrang** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **KEWARISAN** antara:

**H.Baharuddin Bin Laimu**, tempat dan tanggal lahir , , agama Islam, pekerjaan **Pengusaha/Penyalur Gas Elpiji**, Pendidikan , tempat kediaman di **Jalan Diponegoro No.25, Kelurahan Pacongan, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang** sebagai **Penggugat**;

melawan

**Hj. Hamisa Binti P. Ali**, , tempat dan tanggal lahir , , agama Islam, pekerjaan **pengusaha/penyalur Gas Elpiji**, Pendidikan , tempat kediaman di **Jl. A. Makkasau, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Camatan ... Kabupaten Pinrang** sebagai **Tergugat**;

**Pengadilan Agama** tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan **Penggugat** dan **Tergugat** di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa **Penggugat** dalam surat **Gugatan**nya tanggal ..... telah mengajukan **Gugatan KEWARISAN**, yang telah terdaftar di **Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang** dengan Nomor **0046/Pdt.G/2016/PA.Prg**, tanggal **07 Januari 2016**, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut **Penggugat** memohon kepada **Pengadilan Agama Pinrang**, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4 putusan Nomor **0046/Pdt.G/2016/PA.Prg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;  
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas keseluruhan harta obyek sengketa point 2. a dan 2.b 3.  
-----  
Menetapkan, bahwa harta obyek sengketa poin 2.a sampai dengan poin 2.e adalah harta bersama antara Penggugat (H. Bahrauddin bin Laimu) dengan Tergugat (Hj. Hamisa binti P. Ali ) yang belum pernah dibagi; 4. Menetapkan menurut Hukum dan Undang-Undang, bahwa seperdua (1/2) bagian dari harta obyek sengketa poin 2.a sampai dengan poin 2.e tersebut di atas adalah bagian Penggugat (H. Bahrauddin bin Laimu) dan seperdua (1/2) bagian lainnya adalah bagian Tergugat (Hj. Hamisa binti P. Ali ); 5. Menyatakan, bahwa perbuatan dan penguasaan Tergugat atas harta obyek sengketa poin 2.a sampai dengan poin 2.e tersebut adalah merupakan perbuatan dan penguasaan sepihak saja dan merugikan Penggugat tersebut ; 6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagia

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, demikian juga Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan (lihat Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 *juntis* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990)<sup>1</sup>;

Bahwa, walaupun Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, demikian juga Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, akan tetapi permohonan izin perceraian tersebut telah melampaui masa enam bulan dan Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya, oleh karena itu

<sup>1</sup> Paragraf Pilihan kalau para pihak PNS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan. (lihat SEMA Nomor 5 Tahun 1984 tanggal 17 April 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1983)<sup>2</sup>;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator .

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal #tanggal\_laporan\_mediator# yang isinya sebagai berikut:

#pasal\_kesepakatan\_damai#

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan **Gugatan** Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaannya, Penggugat menyatakan mencabut **Gugatan**nya;

Menimbang, bahwa meskipun **Gugatan** Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **17 Maret 2016** Masehi, bertepatan dengan tanggal **7 Jumadil Akhir 1437** Hijriah, oleh kami **Drs. H.**

---

2 Paragraf Pilihan

Halaman 3 dari 4 putusan Nomor **0046/Pdt.G/2016/PA.Prg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhyiddin Rauf, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, #hakim\_anggota\_1# dan #hakim\_anggota\_2# masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Staramin S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

#hakim\_anggota\_1#

Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

#hakim\_anggota\_2#

Panitera Pengganti,

Staramin S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp320.000,00
4.	Redaksi	Rp0,00
5.	Meterai	Rp0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp400.000,00</b>
	( empat ratus ribu rupiah )	

Halaman 4 dari 4 putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Prg